**Hukum Pidana di Kesultanan Melaka abad ke-15 dan ke-16 M.[[1]](#footnote-1)**

**Oleh: Ayang Utriza Yakin**

*SMRC Fellow* di PPIM-UIN Jakarta, Direktur *Indonesian Sharia Watch* dan

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

**Ringkasan**

Artikel ini membahas masalah hukum pidana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 M. Sumber utama tulisan adalah *Undang-Undang Melaka* (*UUM*), kitab hukum Kesultanan Melaka yang disunting oleh Liaw Yock Fang. Penulis menemukan bahwa hukum adat dan hukum Islam menjadi sumber hukum pidana di Melaka sebagaimana terdapat di dalam *UUM*. Hukum pidana Islam bersumber dari berbagai kitab fikih. Semua peraturan yang menyangkut dengan hukum Islam berasal dari beragam mazhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Tetapi, pasal-pasal yang ada di dalam *UUM* tidak diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Melaka. Yang diterapkan adalah hukum adat yang masih dipengaruhi oleh Hindu, agama yang dianut saat itu sebelum datangnya Islam. Hukum Islam menjadi alternatif hukum adat di Melaka. Artikel ini menunjukkan bahwa perubahan dan peralihan hukum suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan politik dan agama yang dianut penguasa. Dalam konteks Melaka, hukum adat yang dipengaruhi oleh Hindu beralih dan berubah secara perlahan kepada hukum Islam (baca: fikih).

**Kata Kunci:** *Melaka, Undang-Undang Melaka, Kisas, Had, Takzir, Zina, Hukum Adat, Kanun, Hukum Islam, Fikih*.

**Abstract**

This article discusses penal law in the Sultanate of Melacca in the fifteenth and sixteenth centuries. The main source of writing is the *Undang-Undang Melaka* (UUM), the law-book of Melacca, a critical edition provided by Liaw Yock Fang. I found that customary law and Islamic law became the sources for penal law in Melacca as was found in the *UUM*. Islamic penal law originated from diverse sources of the *fiqh* books. Indeed, all articles in the *UUM* pertaining to Islamic law came from different Sunnite schools: Hanafite, Malikite, Shafiite and Hanbalite. However, those articles had not been implemented in the daily life of the Melacca people. What had been implemented was customary law influenced by Hinduism, the people’s religion before the arrival of Islam. Islamic law became an alternative to customary law in Melacca. The essay attempts to reveal that the change and shift of the social legal system was very much influenced by the ruler’s political and religious changes. In the context of Melacca, customary law was influenced first by Hinduism, then by Islamic law, the final stage was a gradual process.

**Keywords:** *Melaka, Law of Melaka, Retaliation, Had Punishment, Discretionary Punishement, Adultery, Customary Law, State Law, Islamic Law, Fiqih*.

1. **Pendahuluan**

Kesultanan Melaka (1390-1511) yang terletak di Semenanjung Melayu amat berpengaruh di Nusantara bagian Barat pada abad ke-15. Tulisan ini akan melihat hukum pidana yang digunakan di Kesultanan Melaka. Ia mencoba menjawab pertanyaan seputar sumber yang menjadi landasan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran dan tindakan kriminalitas di Melaka: hukum adat atau hukum Islam ? Jika itu hukum Islam, apa yang menjadi landasannya : Alquran, Hadis atau Fikih ? Jika itu fikih, mazhab apa yang memengaruhinya ? Kemudian, tulisan ini mencoba melihat apakah peraturan itu diterapkan oleh Kesultanan Melaka bagi masyarakat Melaka saat itu ? Sumber utama pengkajian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah teks hukum *Undang-Undang Melaka* (*UUM*), kitab hukum Kesultanan Melaka yang disunting oleh Liaw Yock Fang. Kami tidak memberikan tentang sejarah kesultanan Melaka secara rinci, keadaan sosial-politik dan ekonomi Melak, dan apa itu UUM, karena di dalam tulisan kami yang lain hal itu sudah dibahas.

1. **Hukum Pidana di Melaka**

Kita akan coba melihat tindakan kriminalitas yang ada di dalam *UUM* dan membahasnya dalam bingkai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di atas.

**A. Pembunuhan**

Hukum pembunuhan di dalam *UUM* berdasarkan hukum adat dan hukum Islam sebagai alternatif. Pasal 5.3 menyatakan:

« *Adapun jikalau membunuh madunya, maka ia lari ke dalam kampung orang, maka diikutnya oleh empunya madu itu, maka berkelahi ia dengan yang empunya kampung itu, maka jikalau ia melawan, maka terbunuh yang empunya kampung itu, maka jikalau ia melawan, maka terbunuh yang mengikut itu, mata saja tiada dengan hukum lagi. Itulah adatnya negeri, tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh juga hukumnya, karena menurut dalil Kuran dan menurut* *amr bil ma’ruf wa nahy anil munkar*.»[[2]](#footnote-2)

Kita lihat bahwa hukum kisas yang dinyatakan di dalam pasal 5.3 terkait perselingkuhan yang menimbulkan pertikaian antara suami, pacar istrinya, dan kepada desa yang membunuh sang suami. Menurut hukum Adat, pembunuhan seperti di dalam pasal itu tidak ada masalah. Tetapi, menurut hukum Allah, siapa yang membunuh akan dibunuh.

Kita temukan dua hukuman di dalam Alquran. Pertama, QS. Al-Maidah/4:92 mengatur pembunuhan karena salah (*khata’*). Dalam kasus ini, Alquran menyatakan bahwa jika seseorang membunuh karena salah, ia harus membebaskan seorang budak atau membayar uang tebusan (*diyyat*). Kedua, QS. al-Nisa/5:45 yang mengatur siapa yang membunuh akan dibunuh[[3]](#footnote-3). Hal ini disebut hukum kisas (*qisâs*). Alquran berkata:

« *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya* […]» QS. Al-Maidah/5:45.

Berangkat dari keterangan di atas, pasal 5.3 *UUM* sesuai dengan konsep Alquran tentang hukum kisas.

Kami juga menemukan hukum kisas yang disebutkan di dalam pasal 8.2 yang berbunyi:

«[…] *Adapun jikalau merdehika menampar abdi, maka ditikamnya oleh abdi itu, mati merdehika itu, suatupun tiada salahnya. Tetapi pada hukum Allah, yang menbunuh itu dibunuh pula hukumnya, maka adil namanya. Adapun jikalau merdehika ditampar abdi, maka ditikamnya mati serta ada syaksinya, tiadalah perkataannya lagi* […]»[[4]](#footnote-4)

Kalimat yang membahas soal seorang merdeka menampar seorang budak dan dibunuh oleh orang yang terakhir ini, dan budak itu tidak dihukum, menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah hukum adat. Kalimat berikutnya menyebutkan dengan jelas ‘hukum Allah’ dan oleh karenanya menafikan kalimat sebelumnya yang meliputi hukum adat. Kasus seperti ini ditemukan dan dijelaskan di dalam hukum Islam. Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali menyatakan bahwa seorang budak yang membunuh seorang merdeka harus dibunuh karena mereka memiliki status yang berbeda: seorang merdeka mempunyai status lebih tinggi dari seorang budak[[5]](#footnote-5). Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kalimat pertama berada di bawah hukum adat, sementara kalimat terakhir, tampaknya, berasal dari hukum Islam. Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali menyebutkan bahwa seorang lelaki yang membunuh seorang budak tidak akan dibunuh[[6]](#footnote-6). Sebaliknya, menurut mazhab Hanafi seorang merdeka yang membunuh seorang budak akan dibunuh[[7]](#footnote-7). Berdasarkan informasi tersebut, sebagian dari pasal 8.2 sesuai dengan hukum Islam menurut tiga mazhab yang telah disebut di muka.

Kita lihat di sini dengan jelas bahwa ada perubahan yang terjadi dari hukum adat ke hukum Islam (baca: fikih), melalui Alquran. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat ‘*Tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh pula hukumnya*,’ menandakan pemutusan antara hukum yang lama, yaitu hukum adat, dan hukum baru, yaitu hukum Islam, dimasukkan oleh kalimat tersebut.

Kami menemukan dalam pasal berikut 8.3 yang menyebutkan hukum kisas. Pasal itu menyebutkan penghinaan yang mengakitabkan pembunuhan. Pasal itu berbunyi :

“*Adapun hukum orang memaki orang : jikalau abdi memaki merdehika, digocoh hukumnya atau ditanggalkan giginya itulah hukumnya. Adapun jikalau merdehika memaki isteri abdi, tiadalah lagi salahnya pada adatnya, karena hukum anak isteri itu tiada dapat dipermudah-mudah pada hukum kanun, tetapi kepada hukum Allah bersalahan : yang membunuh itu, fardu dibunuh pula, supaya jangan tertanggung haknya itu kepada kita*.”[[8]](#footnote-8)

Pasal 18.4 menentukan hal yang sama dengan hukum kisas. Pasal tersebut menyarankan hukuman yang sesuai dengan hukum adat, yaitu pembyaran denda *sekati* lima *tahil* (800 gram emas)[[9]](#footnote-9) bagi siapapun yang membunuh seseorang. Tetapi, menurut hukum Allah, ia yang membunuh maka akan dibunuh. Pasal itu berbunyi dengan jelas : “[…] *tetapi menurut hukum Allah, siapa yang membunuh akan dibunuh*.[[10]](#footnote-10) ”

Pasal 8.3 menyatakan dengan jelas bahwa, menurut hukum adat, seorang budak yang telah membunuh seorang merdeka karena orang terakhir ini telah menghina isterinya, tidak akan dibunuh. Pasal 8.2 menuliskan hal yang sama : menurut hukum adat jika seorang budak membunuh seorang merdeka karena yang terakhir ini telah menghinanya, orang yang pertama tidak akan dibunuh. Adapun menurut hukum Allah, siapa yang membunuh akan dibunuh. Pasal 18.4 menyatakan hal yang salam. Hukum kisas itu adalah hukuman yang telah digariskan di dalam Alquran.

Pasal 39 memperkuat kalimat terakhir pasal 8.2 yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu jika seorang merdeka membunuh seorang budak, ia tidak akan dibunuh. Pasal itu menegaskan juga orang-orang yang tidak dikenakan hukuman kisas. Pasal 39 menyebutkan:

« *Apabila seorang akil baligh membunuh Islam dengan disahajanya dibunuhnya itu laki-laki atau perempuan atau kecil atau besar, maka yang membunuh itu dibunuh. Bermula tiada harus dibunuh sebab membunuh kafir dan tiada harus merdehika dibunuh sebab membunuh abdi dan tiada harus bapa dibunuh sebab membunuh anaknya. Bermula jikalau Yahudi membunuh Nasrani atau kafir majusi sekalipun dibunuhnya itu, tiada setahu orang banyak, di dalam antara itu, maka tahu orang jikalau ia menjadi Islam sekalipun dihukumkan ia seperti hukum Allah.»*[[11]](#footnote-11)

Di dalam pasal tersebut, ada tiga hal yang patut dicatat :

*Pertama*, pasal tersebut menyatakan dengan jelas dalam keadaan seperti apa hukum kisas akan diterapkan : pembunuh harus sehat dan baligh. Hal ini sesuai dengan hukum Islam[[12]](#footnote-12). Sementara itu, di dalam pasal-pasal sebelumnya 5.3, 8.2, 8.3 dan 18.4, syarat penerapan hukum kisas itu tidak disebutkan. Hukum yang disebutkan itu adalah hukuman yang disebutkan di dalam Alquran yang tidak bersumber dari fikih. Hal itu menjelaskan bahwa Alquran adalah prinsip umum yang dijelaskan kemudian oleh para ahli fikih (*fuqahâ*). Pemahaman para ahli fikih itu dinamakan apa yang kita sebuh *fiqh* (baca : hukum Islam). Dengan demikian, pasal 39 sesuai dengan hukum Islam.

*Kedua*, dilarang membunuh seorang muslim karena ia membunuh orang kafir atau membunuh budak atau orang tua yang membunuh anaknya. Di dalam hukum Islam, menurut mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali bahwa seorang muslim yang membunuh orang bukan-Islam tidak akan dibunuh, orang merdeka membunuh budak tidak akan dibunuh[[13]](#footnote-13). Sebaliknya, menurut mazhab Hanafi seorang muslim yang membunuh orang bukan-Islam di daerah Islam (Darul Islam) harus dibunuh[[14]](#footnote-14) dan seorang merdeka yang membunuh budak, maka akan dibunuh kecuali orang tersebut adalah tuannya[[15]](#footnote-15). Orang tua yang membunuh anaknya, menurut empat mazhab, tidak akan dibunuh[[16]](#footnote-16). Kasus-kasus yang disebut di dalam pasal itu benar-benar telah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan informasi tersebut, kita lihat bahwa seorang yang membunuh tidak dihukum kisas dalam tiga kasus tersebut di atas. Sementara itu pasal-pasal terdahulu 5.3, 8.2, 8.3, 18.4 menyebutkan dengan jelas bahwa menurut hukum Allah siapa yang membunuh akan dibunuh. Hal ini telah digariskan secara gamblang tanpa ada perbedaan siapapun pembunuh itu. Adapun pasal 39 mengecualikan 3 orang dari hukum kisas. Hukuman yang dinyatakan di dalam pasal yang disebutkan terdahulu adalah hukuman yang digariskan oleh Alquran, sementara pasal yang disebutkan terakhir dengan jelas merujuk pada fikih.

*Ketiga*, hukum kisas diterapkan kepada orang bukan-Islam dan tetap dikisas walaupun sudah masuk Islam. Menurut mazhab Syafii, hukum kisas tetap berlaku bagi bukan-Muslim, apakah ia Yahudi atau Kristen, yang tinggal di daerah yang dikuasai umat Islam (*dâr al-islâm*)[[17]](#footnote-17). Pasal 39 menyebutkan bahwa seorang bukan-muslim, dalam hal ini Yahudi, yang membunuh seseorang kemudian ia berpindah agama Islam, tetap akan dibunuh. Menurut Imam Syafii, jika seseorang membunuh seorang Majusi kemudian masuk agama Islam, jika ia membunuh karena salah (*khata’*), keluarganya harus membayar uang darah (*‘âqila*)[[18]](#footnote-18), jika ia membunuh dengan sengaja (*‘amd*), ia harus membayar sendiri uang darah itu. Namun demikian, menurut pendapat Syafii yang lain, jika seorang Kristen membunuh orang Kristen yang lain, ia akan dihukum bunuh. Keislaman seseorang tidak menghalangi penerapan hukum kisas yang mendahului konversi itu[[19]](#footnote-19). al-Šarbînî dari mazhab Syafii mengatakan, dalam menjelaskan teks Abû Šuğâ’, jika seorang bukan-muslim membunuh seseorang lalu masuk Islam, hukum kisas tetap berlaku[[20]](#footnote-20). Menurut Ibn Mundzir jika seorang Yahudi membunuh seorang Kristen lalu masuk Islam, hukum kisas juga tetap berlaku. Saat tindak pidana berlangsung, hukum Islam tidak membedakan antara Yahudi dan Kristen : semuanya sama[[21]](#footnote-21). Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa pasal 39 telah sesuai dengan hukum Islam, terutama, mazhab Syafii.

Pasal 5.1 mengajukan hukum kisas dalam kasus pembunuhan tidak disengaja.

“*Jikalau dibunuhnya dengan tiada dosanya sekalipun, dibunuh pula pada ia pada hukum Allah, maka adil namanya*.[[22]](#footnote-22)”

Kata «*dengan tiada dosanya*» bermakna tidak disengaja. Misalnya, jika seseorang diprovokasi oleh orang lain[[23]](#footnote-23) dan ia tidak ingin membunuhnya, tetapi ia hanya ingin mempertahankan diri dengan melakukan pembunuhan. Dalam hukum Islam, hal itu disebut *al-qatl šibh ‘amdin* (pembunuhan semi-sengaja). Pendapat para mazhab berbeda. Menurut mazhab Hanafi, siapa yang membunuh dengan tidak sengaja, maka tidak akan dibunuh[[24]](#footnote-24), sementara menurut mazhab Syafii dan dan Hanbali, orang itu hanya dihukum membayar uang darah atau *diyyat*[[25]](#footnote-25). Ia tidak dihukum mati sebagaimana Alquran katakan di dalam QS. 4:92, tetapi ia harus melakukan satu di antara tiga pilihan hukuman: membayar diyyat, membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan penuh[[26]](#footnote-26).

Kendati demikian, pasal 5.1 mendukung secara tegas hukum kisas. Kita lihat bahwa pasal itu tidak berdasarkan QS. 4:92, tetapi berlandaskan QS. 5:45. Kami dapat menyatakan di sini bagaimana para pembuat *UUM* mempertahankan hukum yang lebih ketat bagi pembunuhan tidak disengaja yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan Alquran dan juga bertentangan dengan fikih.

**B. Pencurian**

Adapun yang terkait dengan pencurian, *UUM* menegaskan untuk membunuh pencuri menurut hukum adat, tetapi menurut hukum Allah dihukum potong tangan. Pasal 7.2 menyatakan dengan tegas :

« *Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah akan tuannya, karena taksirnya tiada dengan setahu menteri. Adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya*.» [[27]](#footnote-27)

*Undang-Undang Laut Malaka* mengeluarkan aturan yang sama, yaitu potong tangan seorang budak pencuri. Namun, bagi orang merdeka yang mencuri tidak dipotong tangannya, tetapi dihukum berdasarkan hukum adat negarinya: ”*Hamba yang mencuri dipotong tangannya*. […] *jika merdeka berdasarkan hukum negerinya* […] *maka dihukumkan hamba itu dikodong* […].”[[28]](#footnote-28)

Kita tahu bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum Islam. Alquran menyatakan secara jelas di dalam QS. 5:38.

« *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*. »

Berdasarkan ayat ini, hukum Islam menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik lelaki maupun perempuan[[29]](#footnote-29).

Pasal 11.1 menyebutkan pencurian bersama. Pasal itu menyatakan:

«[…] *Adapun jikalau yang mencuri itu banyak, maka seorang sahaja yang naik ke rumah itu, maka seorang itu juga dipotong tangannya dan yang banyak kena ta’zîr* […]»[[30]](#footnote-30).

Hukuman yang ada di dalam pasal itu dapat ditemukan di dalam hukum Islam. Akan tetapi, pendapat mazhab itu beragam. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, orang-orang yang bersepakat untuk mencuri harus dihukum: dia yang masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang-barang dari rumah itu harus dipotong tangannya jika bisa diidentifikasi, jika tidak, maka dihukum takzir. Pelaku itu mendapatkan hukum potong tongan dengan syarat ia adalah sorang yang berakal (*âqil*), dewasa (*bâliġ*) dan asing (*ġarîb*), sementara bagi mereka yang menunggu di luar rumah, maka mendapatkan hukuman takzir dan tidak dipotong tangannya. Namun, jika para pencuri adalah anak-anak atau orang gila atau keluarga dari pemilik rumah, mereka tidak dihukum potong tangan[[31]](#footnote-31). Menurut mazhab Maliki dan Syafii, orang-orang yang bersepakat dalam pencurian dan telah masuk ke dalam rumah, maka mereka harus dihukum: bagi yang mengeluarkan barang-barang dan telah melampai batas (*nisâb*), yaitu lebih dari tiga *dirham,* ia harus dipotong tangannya; jika nilai harta itu tidak melebihi dari nisab, maka ia tidak dihukum potong tangan. Adapun bagi yang tidak mengeluarkan harta, maka tidak dihukum potong tangan[[32]](#footnote-32). Berdasarkan informasi ini, menurut kami, pasal 11.1 itu lebih dekat dengan mazhab Hanafi dan Hanbali daripada mazhab Maliki dan Syafii. Dengan demikian, pasal 11.1 sesuai dengan hukum Islam: mazhab Hanafi dan Hanbali.

Pasal lain yang terkait dengan pencurian menuntut hukuman lain. Ini adalah pasal 11.4. Pasal ini mengatur pencuri hewan harus membayar harga hewan tersebut. Tampak bahwa hukuman ini adalah hukum adat, tetapi UUM itu mengutip dengan jelas sebagai hukum Allah, yaitu hukuman yang telah dicatat di dalam Alquran. Pasal itu berbunyi:

« […] *adapun pada hukum Allah orang yang mencuri kerbau lembu dan kambing itu di dalam kandangnya itu sekadar memberi harganya itu juga, hanya tiadalah didendanya lagi atasnya, sehingga memberi ganti. Itulah hukum Allah dihukumkan oleh segala manusia pada segala negeri dan dusun dan anak sungai teluk rantau. Demikianlah adatnya* »[[33]](#footnote-33).

Kita lihat di sini bahwa *UUM* menyatakan bahwa menurut hukum Allah siapa yang mencuri hewan seperti kerbau atau sapi di dalam kandang mereka, maka tidak dihukum potong tangan, tetapi harus membayar harga hewan tersebut. Hukum Islam mengatur syarat agar hukuman potong tangan dapat diterapkan, yaitu harta yang dicuri harus berada di dalam tempat yang dijaga (*hirz*)[[34]](#footnote-34). Jika harta yang dicuri tidak berada di dalam tempat yang dijaga, maka hukuman potong tangan tidak diterapkan. Di dalam keterangan itu, tempat yang terjaga (*hirz*) untuk hewan adalah kandang. Dengan demikian, jika hewan-hewan itu dicuri di dalam kandang mereka, maka pencuri harus dipotong tangannya. Jika tidak, tidak.

Pasal 11.4 menentukan hukuman mengganti harga binatang dan bukan potong tangan. Hal ini bukanlah hukum Islam. Tetapi, tampaknya berasal dari hukum adat. Penilaian ini menjadi lebih jelas ketika akhir pasal tersebut mengatakan « *Demikianlah adatnya* ». Hal ini berarti bahwa pasal tersebut berdasarkan hukum adat negara itu. Yang menarik perhatian kita adalah kata-kata « *itulah hukum Allah* » bermakna « *ditentukan oleh Allah*». Tampaknya ada pertentangan di dalam pasal itu. Namun, kami berpikir bahwa pasal tersebut adalah hasil dari campuran antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian, pasal ini terkait dengan hukum adat yang ditafsirkan di bawah terang hukum Islam.

**C. Perzinahan**

Apa yang terkait dengan perzinahan atau hubungan badan di luar pernikahan, *UUM* berpegang pada dua hukum: hukum adat dan hukum Islam. Pasal 12.2 menyebutkan secara gamblang:

« *Demikianlah lagi menangkap orang, maka lalu diwati’nya perempuan itu, pun sepuluh emas dendanya, karena menggagahi orang. Demikianlah hukumnya atas pihak kanun hukumnya. Adapun tiada dapat ia mengangkap dan menggagahi orang. Jikalau ada orang merdehika yang ditangkapnya itu, maka lalu diwati’nya perempuan itu, maka diberinya tahu kepada hakim, akan dipanggil oleh hakim, disuruh kahwinkan. Jikalau tiada ia mau kahwin, didenda tiga tahil sepaha dengan isi kahwinnya adat hamba raja. Adapun pada hukum Allah, jikalau ia muhsan, direjam. Adapun arti muhsan itu perempuan yang berlaki; jikalau laki-laki, yang ada beristeri, itu arti muhsan. Jikalau ghair muhsan, dipalu delapun puluh palu dengan hukum dera. Itulah hukumnya dengan tiada bersalahan lagi*. »

Di dalam pasal di atas, jelas bahwa hukum adat menentukan hukuman zina dengan membayar denda, sementara hukum Islam menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang telah menikah dan delapan puluh kali cambukan bagi orang yang belum menikah.

Hukuman zina juga ditemukan di dalam pasal 2 *Undang-Undang Laut Malaka* yang berbunyi:

«*Bermula Hukum atas segala orang yang berzinah di dalam jong atau balok jikalau ia merdheka (ada beristeri sama merdeka atau tiada), maka ia berbuat zina dengan isteri sama merdheka di dalam jong itu maka hendaklah ia ditakzirkan oleh nakhodanya: dibunuh keduanya. Dan jika laki-laki dan perempuan keduanya pun merdehika lagi bujang maka dipalu seratus kali akan dia, lalu dikawinkan, jika tidak mau didenda 1,5 tail emas.*»[[35]](#footnote-35)

Kami menemukan hukuman yang ditentukan di dalam bagian akhir pasal 12.2 *UUM* dan pasal 2 *UU Laut Melaka* di dalam hukum Islam. Empat mazhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali setuju bahwa *hadd* zina untuk seorang *muhsan* (yang sudah menikah) adalah dirajam dengan batu atau yang sejenisnya hingga tewas[[36]](#footnote-36). Hukuman zina bagi *ġayru muhsan* (belum menikah), yang bermakna perjaka atau perawan, jika pasangannya adalah seorang merdeka, mencapai 100 cambukan[[37]](#footnote-37). Adapun untuk seorang budak, hukuman cambuk itu hanya 50 kali[[38]](#footnote-38). Hukuman rajam dan cambuk berdasarkan Alquran dan Hadis. Hukuman rajam bagi *muhsan* berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari[[39]](#footnote-39) dan Imam Muslim[[40]](#footnote-40) « […] *jika ia berzina, maka rajamlah* ». Adapun hukuman bagi *ġayru muhsan* berdasarkan Alquran « Pezina lelaki dan pezina perempuan, cambuklah masing-masing seratus cambukan […] »[[41]](#footnote-41)Berdasarkan informasi ini, pasal-pasal tentang zina tersebut merujuk pada hukum Islam. Sementara itu, bagian akhir pasal 2 *UU Laut Melaka* yang menjelaskan hukuman zina seorang perjaka dengan seorang perempuan merdeka berdasarkan hukum adat yang mewajibkan untuk menikah atau membayar denda 58 gram emas.

Pasal 40.1 mendukung dan memperkuat pasal 12.2. Pasal itu mengkhususkan lagi tentang syarat *muhsan* dan hukuman zina dengan seorang budak yang belum menikah. Pasal itu menyebutkan:

« *Pada menyatakan hukum zinah itu atas dua perkara: suatu muhsan namanya, laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami dengan nikah yang sah. Dan tiada muhsan laki-laki yang tiada beristeri dan perempuan yang belum bersuami. Bermula maka yang muhsan itu dihukum direjam dan dilontar dengan batu hingga mati. Maka ghair muhsan hadnya didera seratus kali palu, dibuangkan keluar negeri itu setahun lamanya. Bermula yang muhsan itu empat perkara: pertama Islam, kedua baligh, ketiga ber’akil dan keempat tiada ia gila. Bermula hamba laki-laki dan hamba perempuan hadnya setengah daripada merdehika, lima puluh kali palu*. »[[42]](#footnote-42)

*Muhsan* secara bahasa berarti terlindungi, suci, dan menikah[[43]](#footnote-43). Di dalam hukum Islam, *muhsan* adalah seorang merdeka (*hurr*), dewasa (*bâliġ*), berakal (*âqil*), telah melakukan akad nikah yang sah dengan seorang yang juga *muhsanah* dan telah melakukan hubungan badan (*duhûl*) dengan cara yang halal[[44]](#footnote-44). Berdasarkan keterangan ini, kriteria muhsan di dalam *UUM* merujuk kepada hukum Islam.

Yang menarik di dalam pasal tersebut adalah definisi *muhsan* di mana syarat pertama adalah beragama Islam. Syarat Islam tidak disebutkan dalam dua mazhab, Syafii dan Hanbali. Itu berarti Islam bukanlah syarat agar dapat dihukum mati (*rajam*) [[45]](#footnote-45) dan karenanya non-muslim pun dapat dihukum rajam. Akan tetapi, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa Islam adalah syarat agar dapat dihukum rajam[[46]](#footnote-46). Kendati demikian, satu-satunya mazhab yang mensyarakatkan Islam adalah mazhab Hanafi. Menurut mereka, Islam adalah syarat agar dapat dirajam[[47]](#footnote-47). Berdasarkan keterangan ini, kita lihat bahwa pasal tersebut sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanafi, kendati kita juga tidak tahu apakah para pembuat *UUM* itu paham akan perbedaan mazhab di dalam hukum Islam.

Terkait dengan kesaksian di dalam tindak pidana zina, pasal 37.2 *UUM* berbunyi:

« *Bermula tiada pada zinah itu thabit melainkan empat orang laki-laki* […]»[[48]](#footnote-48).

Kami menemukan syarat itu di dalam hukum Islam. Alquran di dalam surat al-Nur/24 ayat 4 menyebutkan :

« *Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.* »

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para fukaha mensyaratkan empat orang saksi di dalam kasus perzinahan[[49]](#footnote-49). Dengan demikian, pasal tersebut jelas merujuk pada hukum Islam.

Pasal 40.2 menjelaskan pentingnya kesamaan di dalam persaksian kasus zina tersebut. Pasal itu mensyaratkan:

«[…] *Bermula dihukumkan hakim zinah dengan ikrar atau dengan empat orang syaksi laki-laki yang merdehika melihat orang zinah itu seperti cul-k masuk ke percul-kan* (in flagranti delicto[[50]](#footnote-50))*. Bermula jika dua orang syaksi berkata: ‘Kami melihat ia zinah pada suatu penjuru’ ; dua orang berkata-kata: ‘Kami melihat ia zina(h) pada seuatu penjuru lain,’ maka tiada thabit. Pada hukum zinah itu hendak sekata keempatnya syaksi itu, maka thabit pada hukum zinah, maka dihukumkan seperti adat yang tersebut dahulu juga adanya*.[[51]](#footnote-51)»

Kami menemukan syarat-syarat kesamaan di dalam persaksian itu di dalam hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa para saksi harus bersaksi dengan jelas tentang tingkat perbuatan, jenis perbuatan, tempat dilakukan perbuatan zina itu, dan kejelasan masuknya alat kelamin(seperti pena bulu angsa ke dalam tempat tinta atau ember ke dalam sumur)[[52]](#footnote-52). Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pasal 40.2 merujuk secara jelas hukum Islam.

Di dalam pasal yang sama 40.2, kasus homoseksualitas, sodomi dan hubungan seks dengan binatang (*bestialitas*) juga disebutkan. Pasal itu berbunyi:

« *Bermula hukum liwat dan menyertai binatang seperti hukum zinah juga. Jikalau tiada setubuh sehingga peluk cium juga, dita’zirkan oleh hakim. Jikalau dihadkan, dua puluh juga palunya* » [[53]](#footnote-53).

Bagian awal pasal itu tampak jelas merujuk pada hukum Islam. Mazhab Maliki, Syafii, Hanbali dan dua murid Abu Hanifa, Abû Yûsuf dan al-Šaybâni, menghukum homoseksualitas dengan hukuman yang sama dengan[[54]](#footnote-54). Bagi pelaku bestialitas, mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali menghukumnya dengan hukuman yang sama dengan zina[[55]](#footnote-55), sementara itu menurut mazhab Hanafi homoseksualitas dan bestialitas dihukum dengan *ta’zir*, karena tidak ada ayat atau teks yang menyatakan hukuman bagi pelaki bestialitas itu, baik di dalam Alquran maupun Hadis dan juga tidak ada sampai memiliki keturunan[[56]](#footnote-56). Dengan melihat keterangan tersebut, sebagai penutup, kita melihat bahwa pasal-pasal perzinahan berdasarkan hukum Islam.

**D. Tuduhan Berbuat Zina (*Qazaf*)**

Pasal 12.3 membahas perihal tuduhan palsu perzinahan yang menyebutkan secara jelas dua dasar hukum: hukum adat dan hukum Islam. Pasal itu berbunyi:

« *Adapun akan hukum orang yang menuduh orang zinah itu, pada hukum Allah didera delapan puluh kali deranya. Jikalau pada hukum kanun didenda sepuluh tahil* […]»[[57]](#footnote-57).

Kalimat pertama jelas merujuk pada Alquran yang disebut qazaf (*qadhf*)[[58]](#footnote-58). Alquran surat al-Nur/24:2 dengan jelas menyatakan :

«*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selaman-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*».

Adapun kalimat terakhir pasal tersebut merujuk pada hukum adat: siapa yang melemparkan tuduhan palsu, maka dihukum membayar denda 10 *tahil*.

**E. Murtad**

Murtad adalah menolak keyakinannya, meninggalkan satu agama untuk pindah ke agama yang lain atau tetap tidak beragama. *UUM* membahas masalah murtad untuk umat Islam. Pasal 36.1 mengatur soal murtad:

« *Pada menyatakan peri hukum orang yang murtad. Apabila seorang Islam itu murtad, disuruh ia taubat tiga kali. Jikalau tiada ia mau taubat dibunuh pada hukum Allah harusnya dan jangan dimandikan dan jangan disembahyangkan dan jangan ditanamkan pada kubur Islam* » [[59]](#footnote-59).

Kami menemukan hukuman tersebut di dalam hukum Islam. Semua mazhab di dalam fikih bersepakat bahwa hukuman bagi murtad adalah hukuman pancung[[60]](#footnote-60). Di dalam hukum Islam, bukan bertaubat hingga tiga kali, tetapi harus ditunggu hingga tiga hari[[61]](#footnote-61). Mazhab Syafii menjelaskan bahwa setelah dipancung, tubuh orang yang murtad tidak dimandikan, tidak dibacakan doa atasnya, dan tidak dikuburkan di pemakaman muslim[[62]](#footnote-62). Hal ini membuktikan bahwa pasal tersebut merujuk pada hukum Islam, terutama mazhab Syafii.

Terkait orang yang tidak salat, pasal 36.2 mengatakan:

« *Bermula orang yang sembahyang itu atas dua perkara, meninggalkan dan tiada i’tikadnya pada fardu sembahyang. Dalam i’tikadnya bahwa sembahyang fardu itu, disuruh ia sembahyang. Jika ia tiada sembahyang oleh kesakitan, tiada ia munkir, disuruh taubat murtad tiga kali. Jikalau sembahyang, baik pada jalan itu. Jikalau tiada mau sembahyang, dibunuh, tetapi hukumnya seperti hukum Islam dan mayatnya ditanamkan pada kubur Islam. Demikianlah hukumnya* »[[63]](#footnote-63).

Kami menemukan hukuman pasal tersebut di dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, siapa yang menolak melaksanakan salat, maka ia menjadi *kâfir*[[64]](#footnote-64). Ia akan diperlakukan seperti orang yang murtad. Mazhab Syafii menganggapnya seperti orang Islam yang harus dikebumikan di pemakaman muslim[[65]](#footnote-65). Berdasarkan keterangan ini, kita melihat dengan jelas bahwa pasal di atas mengambil pendapat mazhab Syafii. Karena itu, pasal itu bersumber dari hukum Islam.

**F. Minuman yang Memabukkan**

Pasal 42 mengatur orang yang meminum minuman yang memabukkan. Pasal ini menyebutkan:

«*Barang siapa minum arak dan tuak atau minum barang minuman yang memabukkan: jikalau merdehika empat puluh palu didera akan dia ; jikalau ‘abdi dua puluh kali deranya. Bermula dihadkan dua perkara, suaut dengan ikra, suatu dengan dua orang syaksi laki-laki. Tiada dihadkan dengan dicium bau tuak mulutnya ya’ni tiada dihukum padanya*.»[[66]](#footnote-66)

Alquran melarang melarang minuman memabukkan di dalam surat al-Nahl/16:67, al-Nisâ/4:43, al-Baqarah/2:219 dan al-Mâ’idah/5:90. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, hukum Islam melihat bahwa *khamr* (minuman beralkohol dan memabukkan) adalah terlarang. Namun, terkait dengan hukuman, para mazhab berbeda. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa hukuman peminum khamar adalah 80 kali cambukan bagi orang merdeka dan 40 bagi budak, sementara menurut mazhab Syafii adalah 40 cambukan bagi orang merdeka dan 20 bagi budak[[67]](#footnote-67). Berdasarkan keterangan ini, tampak jelas bahwa pasal tersebut di atas merujuk pada hukum Islam mazhab Syafii.

Pasal 35 membahas perihal pengakuan (*ikrar*). Pasal itu menyatakan:

« *Pada menyatakan hukum ikrar itu ada dua perkara : suatu pada hak Allah ta’ala seperti minum arak dan tuak dan zinah ; kedua pada hak manusia. Adapun hak manusia. Adapun hak Allah ta’ala itu dikabulkan, jikalau ia kembali daripada ikrarnya. Bermula pada hak manusia tiada harus dikabulkan jikalau ia kembali daripada ikrarnya. Bermula tiada sah ikrar melainkan dengan tiga perkara : suatu baligh, tiada sah ikrar kanak ; keduanya perkara tiada sah ikrar orang yang gila melainkan ‘akil ; ketiga perkara hendak dengan kehendaknya, tiada sah ikrar yang digagahi. Bermula jika ikrar pada harta, demikian hendak ikrarnya : ‘Harta ini si anu empunya dia’. Jikalau ikrarnya tiada bertentu, ditanyakan kenyataannya. Bermula sama dihukumkannya pada hal sehat dan sakit*.»[[68]](#footnote-68)

Kita temukan isi pasal 35 di dalam hukum Islam. Para fukaha menyepakati bahwa ikrar (*iqrâr*) di dalam tindak pidana zina dan minuman yang memabukkan cukup untuk dijatuhkannya hukuman[[69]](#footnote-69). Menarik kembali pengakuan, menurut mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali itu dapat diterima dan dapat membatalkan hukuman[[70]](#footnote-70). Hampir semua mazhab sepakat terkait dengan persyaratan keabsahan suatu ikrar (dewasa, berakal, dan merdeka), menarik kembali pengakuan (dalam masalah zina dan minuman memabukkan), dan bentuk ikrar itu sendiri[[71]](#footnote-71).

**G. *UUM* dan Beragam Mazhab Fikih**

Pengkajian ulang atas hukum pidana Islam di dalam Undang-Undang Melaka menunjukkan bahwa bukan saja pendapat mazhab Syafii yang diikut, tetapi juga pendapat dari mazhab lain di dalam fikih. Hal itu menunjukkan bahwa *UUM* terinspirasi dari berbagai mazhab fikih dan bukan saja mazhab Syafii. Penemuan ini berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh para peneliti sebelum kami. Kendati demikian, kami tidak tahu jika para perancang UUM mengetahui perbedaan ragam pendapat di dalam mazhab fikih.

Kami dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam yang kami temukan di dalam *UUM* mengambil sumbernya dari berbagai buku daripada hanya satu buku. Kami telah membandingkan pasal 40.1 antara teks Abû Šujâ’ dan *UUM*. Di dalam Undang-Undang Malaka hanya menyebutkan untuk dapat disebut sebagai *muhsan*, harus: muslim, dewasa, berakal, dan tidak gila, sementara di dalam teks Abû Šûjâ’ menyebutkan syarat *muhsan* ialah: dewasa, berakal, bebas, dan telah melakukan hubungan seksual[[72]](#footnote-72). Dengan melihat perbedaan keterangan ini, ada satu perbedaan yang jelas mengenai syarat *muhsan* adalah, di dalam UUM, harus Islam, tetapi di dalam teks Abû Šûjâ tidak menyebutkan islam sebagai syarat. Hal ini menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa sebagian UUM yang terkait dengan hukum pidana Islam tidak hanya merujuk pada satu buku fikih, tetapi dari berbagai buku. Kendati demikian, kami tidak mengetahui buku fikih yang mana yang dijadikan rujukan bagi para pembuat *UUM*.

1. **Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat**

Agama sebelum Islam adalah agama Hindu dan Budha. Inilah alasan mengapa peneliti R.O. Winstedt[[73]](#footnote-73) menjelaskan bahwa hukum adat di Melaka sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Agama ini berasal dari India yang dibawa oleh para pedagang. Selain hukum adat tersebut, *Undang-Undang Melaka* mengandung satu bentuk hukum yang lain yang berbeda juga dengan hukum Islam. Bentuk hukum ketiga itu, tampaknya, adalah percampuran antara hukum adat (yang dipengaruhi agama Hindu) dan hukum Islam.

Apa yang terkait dengan hukum pidana Islam, kami sudah menyatakan dengan jelas keberadaannya di dalam *Undang-Undang Melaka*. Akan tetapi, hukum pidana Islam itu hanya dijadikan sebagai pilihan kedua (alternatif) dari hukum adat. Hakim dan sultan dapat mengadili suatu kasus berdasarkan hukum yang mereka lebih sukai.

Ada jenis ketiga hukum yang ada di dalam *UUM*, yaitu hukum campuran*.* Ini adalah buah dari perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat, seperti pasal 11.4[[74]](#footnote-74). Contoh lain yang sangat jelas adalah pasal 14.1 yang mengatur soal menuduh dan menolak tuduhan. Pasal itu memberikan dua pilihan: hukum Allah atau hukum adat. Hukum adat mengatur bahwa siapa yang menuduh atau menyangkal: menyelam di dalam air, memasukkan tangan ke dalam minyak atau timah mendidih. Sementara menurut hukum Allah, keduanya hanya cukup bersumpah sambil memegang mimbar masjid[[75]](#footnote-75).

Kami tidak menemukan hukuman demikian di dalam hukum Islam. Hukum Islam menjelaskan bahwa siapa yang menuduh harus memiliki bukti dari apa yang ia katakan dan siapa yang menyangkal harus bersumpah dengan nama Allah[[76]](#footnote-76). Berdasarkan keterangan tersebut, pasal itu tidak bersumber dari hukum Islam. Hal itu menunjukkan bahwa pasal 14.1 adalah hukum campuran antara hukum Islam dan hukum adat.

1. **Penerapan Undang-Undang Melaka**

Pembahasan selanjutnya adalah apakah UUM diterapkan oleh Kesultanan Melaka saat itu. Penerapan *UUM* tidaklah begitu jelas, karena kita hanya memiliki sedikit bukti. Kendati demikian, kita memiliki beberapa petunjuk. Kami menemukan beberapa contoh kasus, antara lain:

**1. Hukuman Mati**

Kita diberitahu oleh *Sejarah Melayu* bahwa pada masa Sultan Mahmud Syah, raja Pahang, yaitu Sultan Mansur Syah dibunuh oleh bapaknya karena ia telah berzina dengan isteri sultan itu, yaitu isteri bapaknya[[77]](#footnote-77). Berdasarkan informasi tersebut, kami dapat mengatakan bahwa sultan telah menerapkan hukum pidana Islam dalam kasus perzinahan perempuan yang telah menikah. Namun, kami tidak mengetahui jika sultan membunuh anak lelakinya itu karena ia menerapkan hukum Islam atau hanya menunjukkan kesadisannya terhadap anaknya karena tidak ada proses peradilan.

Seorang pengembara Portugis Tomes Pirès menulis tentang hukuman zina di Melaka:

« *Jika seseorang berzina dan suami punya kesempatan membunuh isteri dan selingkuhannya, maka suami itu tetap bebas dan tidak dihukum karena membunuhnya* »[[78]](#footnote-78).

Kesaksian tentang hal yang sama diberikan oleh Afonso Albuquerque yang menulis bahwa jika suami menjumpai istrinya berzina dengan lelaki lain, maka dia mempunyai hak untuk membunuh keduanya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan olehnya[[79]](#footnote-79).

Di dalam *UUM*, pasal 5.2 menentukan bahwa ia yang membunuh lelaki yang menjadi pacar istrinya tidak dipersalahkan sebagai pembunuh[[80]](#footnote-80), sementara di dalam hukum Islam di *UUM* menjelaskan bahwa ia yang membunuh harus dibunuh dan siapa yang berzina harus dirajam. Berdasarkan keterangan Pirès dan Albuquerque, siapa yang membunuh pacar istrinya, maka tidak akan dibunuh. Dengan demikian, jelas bahwa hukum adat yang diterapkan dan hukum Islam dikesampingkan.

Hal yang sama juga terjadi saat sultan Mahmud Syah berzina dengan isteri Tun Biajit, salah satu bangsawan Melaka, ia tidak dihukum mati. Sesungguhnya, Tun Biajit menemukan secara tidak sengaja sultan yang baru keluar dari rumahnya dan ia hendak membunuhnya, tetapi tidak jadi karena ia adalah rajanya. Oleh karena itu, Tun Biajit memaafkan sultan[[81]](#footnote-81). Para pengawal sultan marah dengan apa yang dikatakan Tun Biajit, tetapi sultan berkata:

*“Jangan kamu sekalian amarah, karena katanya itu benar. Sebab sedia salah kita padanya, hukumnya patut dibunuhnya oleh dia*“[[82]](#footnote-82).

Dengan mengamati perkataan sultan, hal itu merujuk dengan jelas pasal 5.2 *UUM*. Jelasnya, jika seorang suami menjumpai isterinya bersama dengan lelaki lain, ia mempunyai hak untuk membunuh keduanya dan tidak ada kesalahan yang dilakukan menurut hukum adat. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam tidak berlaku dan tidak dilaksanakan di tengah masyarakat.

Adapun soal hukum kisas, Albuquerque memberitahu kita bahwa di Melaka seorang pembunuh, tanpa menyebut orang merdeka atau budak, dapat dibunuh oleh keluarga korban.[[83]](#footnote-83). Ringkasnya, siapa yang membunuh akan dibunuh.

Persoalannya adalah mengetahui jika praktik itu berdasarkan hukum Islam atau hukum adat. Hukum Islam bersumber pada Alquran 4:92 menyebutkan siapa yang membunuh harus dibunuh, sementara menurut hukum adat di dalam *UUM* siapa yang membunuh tidak harus dibunuh, bergantung pada kasusnya.[[84]](#footnote-84). Menurut analisis kami, adalah hukum adat yang diejawantahkan di Melaka, karena tidak ada pilihan lain dari hukuman mati yang disebutkan, sementara hukum Islam memberikan tiga pilihan: hukuman mati (*kisâs*), uang darah (*diyat*) dan pembebasan budak. Kita melihat secara jelas di sini, menurut cerita Albuquerque, bahwa tidak ada kompromi antara pembunuh dan keluarga korban yang akan membalas dendam. Dari sini kita mengetahui bahwa hukum pidana Islam tidak diterapkan dalam kasus ini.

Lebih-lebih, bentuk hukuman mati sama sekali tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum Islam. Tomes Pirès memberitahu kita bahwa ada orang biasa yang melakukan tindak kriminal, mereka dibawa ke jalan dan dibunuh: disulak, dibakar hidup-hidup atau dipukul di bagian dada hingga mati, tergantung jenis kejahatan yang dilakukan. Pirès menuliskannya:

«…*et s’il s’agit d’un homme du commun, il sera exposé en place publique tué, empalé, brûlé vivant ou frappé à la poitrine jusqu’à ce que la mort s’ensuive selon le délit qu’il a commis*…»[[85]](#footnote-85).

Hal yang sama juga disaksikan oleh Albuquerque dan ia menulis:

”Di Melaka, ada hukuman pidana yang beragam, tergantung pada jenis kejahatannya. Para pelaku tindak kriminal itu ada yang disulak (*culak*), yang lain ada yang dadanya ditembus (*rusak*), yang lain direbus, yang lain ada yang dipanggang, dan ada yang diberi makan kepada orang-orang seperti binatang liar dan datang dari negeri bernama Daru (Aru di Utara Sumatera) di mana raja mendatangkan mereka ke Melaka untuk memakan para pelaku kejahatan. Semua orang yang dihukum mati dan telah dieksekusi, maka raja akan mengambil sebagian hartanya jika ia punya ahli waris, dan akan mengambil seluruhnya jika tidak punya ahli waris”[[86]](#footnote-86).

Hai Yü, seorang pelancong Tiongkok menulis kesaksiannya tentang Melaka pada 1537:

« *Pelaksanaan hukuman mati adalah sebagai berikut: algojo menanamkan tiang kayu ke dalam tanah sedalam dua kaki di atas mana ia akan menyulak para pelaku kriminal* »[[87]](#footnote-87).

Kita mengetahui berdasarkan kesaksian Pirès, Albuquerque, dan Hai Yü bahwa cara eksekusi hukuman mati sama sekali tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak juga dengan Undang-Undang Melaka. Mungkin, cara sebagaimana disebutkan di atas adalah hukum adat yang tidak tercatat di *UUM*. Sejatinya, hukum Islam menjatuhkan hukuman mati hanya kepada mereka yang bersalah karena perbuatan zina, murtad atau berontak. Mereka dihukum rajam, salib atau pancung. Tidak ada hukuman seperti yang dibicarakan oleh Pirès, Albuquerque dan Hai Yü. Kami dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak dipraktikkan dan tidak diterapkan di dalam kasus-kasus pidana tersebut di Melaka.

**2. Pencurian**

*Sejarah Melayu* menceritakan kepada kita bahwa pada zaman sultan Alauddin Riayat Syah, pencurian terjadi begitu sering. Menurut *Sejarah Melayu* hasil suntingan Shellabear, sultan memerintahkan bagi siapa yang mencuri akan dipotong tangannya:

«*Maka titah Sultan Alauddin kepada bendahara paduka raja, menyuruh membuat balai di simpang empat dan di tengah negeri, disuruh bubuh seorang penghulu di sana.* ***Maka titah baginda kepada Seri Maharaja, jikalau orang mendapat harta orang, jika tiada dipulangkan pada yang punya disuruh baginda kudung tangannya****; dan jikalau tiada bertemu dengan yang punya harta, ka-balai itulah dihantarkan. Maka di dalam negeri Melaka itu, jikalau harta orang gugur di jalan atau di pekan, maka dicari ka-balai itu-lah ada tergantung di sana. Demikianlah adat periadil sultan Alauddin*.»[[88]](#footnote-88)

Perintah Sultan Alauddin telah menjadikan Undang-Undang Melaka lebih tegas. Alasan mengapa Sultan Alauddin mengeluarkan perintah tersebutadalah karena begitu banyak pencurian. Suatu malam, sultan bersama dengan Hang Isak dan Hang Siak bergadang semalaman untuk memantau pencuri. Mereka berhasil mendapatkan lima pencuri: tiga kabur dan dua dibunuh oleh sultan. Sesungguhnya, kematian dua pencuri itu bukan hasil dari penerapan hukum Islam, tetapi akibat perkelahian antara pencuri dan sultan yang mana sultan tidak menunjukkan belas kasihan kepada para pencuri itu. Keesokan harinya, sultan mengeluarkan perintah tersebut di atas.

*Sejarah Melayu* menceritakan bahwa Seri Maharaja mengawasi kota Melaka sepanjang malam. Ia sangat kejam dengan para pencuri. Setiap kali ia menjumpai pencuri, ia langsung memotong atau membacok lengan tangannya, bukan hanya tangan. Bahkan, ia membunuh para pencuri tersebut[[89]](#footnote-89). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Melaka yang menghukum potong tangan bagi pencuri[[90]](#footnote-90). Kita bisa saja berpikir bahwa hal itu merupakan bentuk radikalisasi dari penerapan hukum Islam. Namun, tidaklah demikian. Hal itu terkait dengan hukum adat yang mengatur bahwa siapa saja yang mencuri, maka harus dibunuh[[91]](#footnote-91). *Sejarah* *Melayu* juga menuturkan ketegasan penanggung jawab keamanan Kesultanan Melaka, Seri Maharaja, itu karena ia marah akibat menjadi korban dari kemarahan Sultan Melaka atas maraknya pencurian di negerinya.

**3. Makanan dan Minuman**

Menurut Ibn Majîd, seorang pelancong Arab yang tinggal beberapa saat di Melaka dan menulis pada 1462 bahwa orang-orang Melaka meminum dengan bebasnya minuman beralkohol di pasar-pasar:

« *Mereka meminum anggur di pasar…*»[[92]](#footnote-92)

Juga, Ibn Majid menyaksikan bahwa para penduduk Melaka memakan anjing dan daging-daging haram lainnya. Ia menulis:

« *Orang-orang Islam di sini memakan daging anjing dan tidak ada hukum yang melarang mereka memakannya* »[[93]](#footnote-93).

Hal yang sama juga dilaporkan oleh Pirès, yaitu ketika ada pernikahan muslim, orang-orang meminum anggur. Ia menulis:

«[…] *Et lors de leurs festivités, ils se réjouissaient en buvant force vin* »[[94]](#footnote-94).

Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa hukum pidana Islam tidak diterapkan dalam soal makanan dan minuman yang haram. Di dalam pasal 42 *UUM* menyebutkan barang siapa yang meminum minuman memabukkan dihukum 40 kali cambukan. Tetapi, pada kenyataannya, menurut kesaksian Ibn Majid dan Pirès membawa kita berpikir bahwa *UUM* tidak dilaksanakan. Dengan demikian, jelas bahwa UUM tidak diterapkan secara tegas. Kendati demikian, pelancong Tiongkok Hai Yü, pada 1537, memberitahu kita bahwa orang-orang Melaka tidak memakan babi dan meminum anggur[[95]](#footnote-95). Seorang pelancong Eropa pada 1610 menulis hal yang sama dengan Hai Yü bahwa orang-orang Melaka tidak makan babi dan minum anggur.[[96]](#footnote-96)

Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mungkin seiring berjalannya waktu, orang-orang Islam di Melaka menjadi lebih ortodoks atau kemungkinan kedua: mereka berbuat sesuka hati mereka dan tidak ada peraturan yang mengatur kelakuan mereka dalam hal ini.

**V. Penutup**

Kami dapat menyatakan bahwa Undang-Undang Melaka adalah kumpulan dari hukum adat yang, antara lain, di dalamnya mengandung hukum pidana Islam (selain hukum perkawinan dan perdagangan Islam). Hukum pidana Islam bersumber dari berbagai kitab fikih. Semua peraturan yang menyangkut dengan hukum Islam berasal dari beragam mazhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Kendati di Melaka terdapat UUM, tetapi pada kenyataannya undang-undang itu tidaklah diterapkan. Hukum adatlah yang berlaku saat itu. Akhirnya, Undang-Undang Melaka adalah contoh terbaik suatu perubahan dan peralihan hukum dari hukum adat yang bersumber dari agama Hindu kepada hukum Islam.

\*\*\*

**Daftar Pustaka**

'Abd Rahmân al-Ğazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'Ala Madhâb al-Arba'a*, 5 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1987/1406.

Abû al-Walîd Muhammad Ibn Rušd, *Bidâya al-Muğtahid Wa Nihâya al-Muqtasid*, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, tanpa tahun.

Abû 'Abd Allah Muhammad Ibn Ismâ'îl al-Buhârî, *Sahîh al-Buhârî*, disunting oleh Mustafâ Dîb al-Bugâ, 6 jilid, Beirut: Mu'assasa al-Hidmâ al-Tiba'iyya, 1980-1982, jilid VI.

Abû al-Husayn Muslim, *Sahîh Muslim*, disunting oleh Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, 5 jilid, Kairo: Mustafâ al-Bâbi al-Halabî, 1955, jilid III.

Afonso Albuquerque, *The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque*, penerjemah Walter De Gray Birch, 4 jilid, London: The Hakluyt Society, 1774, cetak ulang 1880, jilid 3.

Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, 2 jilid, New Haven and London: Yale University Press, 1988, 1993.

*Encyclopaedie van Nederlansche Indië*, 2éd. Vol. II, p. 688.

G. Ferrand *Malaka: Le Malayu et Malayur*, Paris: Impimerie Nationale, 1918.

Godinho De Eredia, *Description of Malacca and Meridional India and Cathay*, terjemah oleh J.V. Mills, Kuala Lumpur: MBRAS, 1997.

Hervé Bleuchot, *Droit Musulman*, II tomes, Aix-en-Provence : Presses Universitaires d'Aix Marseille, 2002, tome II.

Ibn Mandzhûr, *Lisân al-'Arab*, 6 jilid, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tanpa tahun, jilid 2.

Joseph Schacht, *Introduction au droit musulman*, diterjemahkan oleh Paul Kempf dan Abdel Magid Turki, Paris: Maisonneuve & Larose, 1999.

Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka*, The Hague: M. Nijhoff, 1976.

Luis Filipe Ferreira Reis Thomaz, "The Malay Sultanate of Melaka," dalam *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*, disunting oleh Anthony Reid, h. 69-90, Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.

M.B. Hooker, "A Note on the Malayan Legal Digests." *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XLI, no. I, July (1968): h. 157-170.

Muhammad Ibn al-Gazâlî, *al-Wasît Fî al-Madzhab*, disunting oleh Ahmad Mahmûd Ibrâhîm dan Muhammad Muhammad Tâmir, 7 jilid, Jilid VII, Kairo: Dâr al-Salâm, 1997.

Muhammad Ibn Idrîs al-Šâfi'i, *al-Umm*, disunting oleh Muhammad Zuhrî al-Nağğâr, 7 jilid, Beirut: Dâr al-Ma'rifa, tanpa tahun.

Muhammad Salîm Al-'Awwâ, *Fî Usûl al-Nizâm al-Ğinâi al-Islâmi*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1979.

Muwaffaq al-Dîn Ibn Qudâmah, *al-Mugnî*, 13 jilid, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, 1983/1403.

R.O. Winstedt dan Joselin P.E. de Jong, "The Maritime Laws of Malacca," *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society* XXIX, no. III (1956): h. 22-59.

R.O. Winstedt, "A History of Malaya", *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society*, XIII, no. I, 1935, lihat secara khusus bab I, h. 1-17 dan bab II, h. 18-36.

R.O. Winstedt, "Old Malay Legal Digests and Malay Customary Law." *Journal of the Royal Asiatic Society*, no. 1 & 2 (1945): h. 17-29.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunna*, III jilid, Kairo, tanpa nama penerbit, 1988/1409.

Sahnûn Ibn Sa'ad al-Tanûhî, *al-Mudawwana al-Kubrâ Li al-Imâm Mâlik*, disunting oleh 'Ali Ibn 'Abd Rahmân al-Hâšimi, 11 jilid, Kairo: Dâr al-Nashr, tanpa tahun.

Šamsuddîn al-Sarahsî, *al-Mabsût*, XXX jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyya, 1994/1414.

Šamsuddîn Ibn Ahmad al-Šarbînî, *al-Iqnâ' Fî Halli Alfâzi Abî Šuğâ'*, disunting oleh 'Ali 'Abd al-Hamîd Abû al-Hayr dan Muhammad Wahbî Sulaymân, 2 jilid, Jilid II, Damaskus: Dâr al-Hayr, 1996.

Tomes Pirés, *The Suma Oriental, An Account Of The East From The Red Sea To Japan, Written In Malacca And India In 1512-1515*, penyunting Armando Cortesao, 2 jilid, New Delhi: Asian educational services, 1990.

Tun Seri Lanang, *Sulalat al-Salatin ya'ni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah Melayu)*, disunting oleh Muhammad Haji Salleh, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

W.G. Shellabear (ed.), *Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967.

Y. Linant De Bellefonds, "Ikrâr," di dalam *Encyclopédie de l'Islam*, h. 1105-1108, Leiden dan Paris : E.J. Brill dan G.P. Maisonneuve & Larose S.A., 1990.

1. Dalam pengerjaan artikel ini, saya mendapatkan bantuan dari *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) Fellowship 2015-2016 dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sumber tulisan diambil dari salah satu sub-bab tesis Master saya berjudul ‘*Le Droit Musulman dans Le Monde Insulindien*’ di *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS), Paris, Juni, 2005. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Claude Guillot dan Prof. Baber Johansen yang telah memberikan masukan atas draf awal tulisan ini. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fang, 1966, h. 70. [↑](#footnote-ref-2)
3. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 244. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fang, 1966, h. 76. [↑](#footnote-ref-4)
5. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 282-283; Sâbiq, 1988, jilid II, h. 446-447. [↑](#footnote-ref-5)
6. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 286; Sâbiq, 1988, jilid II, h. 445-447. [↑](#footnote-ref-6)
7. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 285-286. Menurut mazhab Hanafi seorang lelaki merdeka dan budak itu mempunya status yang sama dalam hal kemuliaan (*‘ismah*). [↑](#footnote-ref-7)
8. Fang, 1976, h. 76. [↑](#footnote-ref-8)
9. Untuk melihat perbandingan suatu ukuran dan timbangan, lihat *Encyclopaedie van Nederlansche Indië*, edisi kedua, vol. II, h. 688. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fang, 1976, h. 104. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fang, 1976, h. 158. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sâbiq, 1988, jilid II, h. 442; Ibn Rušd, tanpa tahun, jilid II, h. 296. [↑](#footnote-ref-12)
13. Menurut hadis Nabi Muhammad saw. « Siapa yang membunuh orang bukan-Islam (*kâfir*), maka tidak akan dihukum bunuh » al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 282-284, Sâbiq, 1988, jilid II, h. 445-447. [↑](#footnote-ref-13)
14. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 284. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sâbiq, 1988, jilid II, h. 447. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 311. « Tidak akan dibunuh seorang tuan yang membunuh budaknya… » [↑](#footnote-ref-15)
16. Menurut hadis Nabi Muhammad saw. « Orang tua yang membunuh anaknya, maka tidak akan dibunuh » Sâbiq, 1988, jilid II, h. 444. [↑](#footnote-ref-16)
17. al-Šâfi'i, jilid VI, h. 46, 47-49, al-Šarbînî, 1996, jilid II, h. 693. [↑](#footnote-ref-17)
18. QS. 4:92. [↑](#footnote-ref-18)
19. al-Šâfi'i, t.t., jilid VI, h. 47, 5 kalimat sebelum akhir. [↑](#footnote-ref-19)
20. al-Šarbînî, 1996, jilid II, h. 693, 5 kalimat pertama. [↑](#footnote-ref-20)
21. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 284. [↑](#footnote-ref-21)
22. Fang, 1976, h. 68. [↑](#footnote-ref-22)
23. Fang, 1976, h. 69. Lihat penjelasan yang diberikan Fang dalam terjemahan bahasa Inggris. [↑](#footnote-ref-23)
24. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 275. Mazhab Hanafi mengatakan dengan syarat tidak menggunakan senjata atau pedang (*silâh*) atau benda-benda sejenis. Jika ia menggunakan rotan, kecil atau besar, dan mencambuknya, maka ia tidak akan dibunuh. [↑](#footnote-ref-24)
25. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 275-6. Mazhab Syafii dan Hanbali serta dua murid Abu Hanîfah, al-Šaybâni dan Abû Yûsuf, berpendapat bahwa jika ia menggunakan tongkat (batang kayu) dengan tujuan mendidik, ia tidak akan dibunuh dengan syarat ia tidak terus-menerus memukul; jika ia terus memukul, ia dianggap memiliki niat membunuh (*‘amd*), dalam kasus itu, ia akan diperlakukan seperti pelaku pembunuhan sengaja, dan ia akan dihukum bunuh. Jika ia menggunakan benda yang dapat mengakibatkan kematian, seperti batu besar atau pohon besar atau besi dan pedang, maka ia diperlakukan sama seperti pelaku pembunuhan disengaja. [↑](#footnote-ref-25)
26. QS. Al-Maidah/4:92. [↑](#footnote-ref-26)
27. Fang, 1976, h. 74. [↑](#footnote-ref-27)
28. Winstedt dan De Jong, 1956, lihat catatan tambahan pada h. 48. [↑](#footnote-ref-28)
29. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 153-154, Sâbiq, 1988, jilid II, h. 410, Ibn Rušd, t.t., jilid II, h. 334. [↑](#footnote-ref-29)
30. Fang, 1976, h. 80. [↑](#footnote-ref-30)
31. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 192-3. [↑](#footnote-ref-31)
32. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 193. [↑](#footnote-ref-32)
33. Fang, 1976, h. 82. [↑](#footnote-ref-33)
34. Al-'Awwâ, 1979, h. 163. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kami perlu beritahu bahwa kami tidak menemukan pasal tersebut di dalam bagian *Undang-Undang Laut Malaka* yang terdapat di dalam UUM (23.3-5, 24.1-2; 29). Kami menemukan pasal tersebut di dalam naskah yang lain yang dikaji oleh Winstedt et De Jong. Lihat Winstedt dan De Jong, 1956, h. 32-33. 1,5 tail emas itu sekitar 50 gram emas. [↑](#footnote-ref-35)
36. al-Šâfi‘i, t.t., h. 133 dan h. 154-155. al-Tanûhî, t.t., jilid XI, h. 62; Ibn Qudâmah, 1983, jilid X, h. 120-121; al-Sarahsî, 1994, jilid IX, h. 39. [↑](#footnote-ref-36)
37. al-Šâfi'i, t.t., jilid VI, h. 154-155; al-Ġazâlî, 1997, jilid VI, h. 435; al-Šarbînî, 1996, jilid II, h. 724-725; Schacht, 1999, h. 108. [↑](#footnote-ref-37)
38. al-Šâfi‘i, t.t., h. 133 dan h. 154-155; al-Ġazâlî, 1997, jilid VI, h. 435; al-Šarbînî, 1996, jilid II, h. 724-725; al-Sarahsî, 1994, jilid IX, h. 39; al-Tanûkhî, t.t., jilid XI, h. 62; Ibn Qudâmah, 1983, jilid X, h. 120-121. [↑](#footnote-ref-38)
39. al-Bukhârî, 1980-1982, jilid VI, h. 2399, hadis no. 6430 dan untuk hadis yang lain no. 6427-29, h. 2398-2399. [↑](#footnote-ref-39)
40. Muslim, 1955, jilid III, h. 1316-1317, hadis no. 1690-1691 dan untuk hadis yang lain, lihat h. 1318-1326. [↑](#footnote-ref-40)
41. QS. 24:2. [↑](#footnote-ref-41)
42. Fang, 1976, h. 158-160. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibn Mandzhûr, t.t., jilid II, h. 902. [↑](#footnote-ref-43)
44. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 58. [↑](#footnote-ref-44)
45. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 59. [↑](#footnote-ref-45)
46. al-Ğazîrî, 1987, h. 58-59. Bagi mazhab Maliki, seorang perempuan bukan-Islam tidak dirajam, tetapi dihukum sesuai hukum agamanya, lihat al-Tanûhî, t.t., jilid XI, h. 20. [↑](#footnote-ref-46)
47. al-Sarahsî, 1994, jilid IX, h. 39-40. Hal itu menjelaskan bahwa seorang bukan-Islam, lelaki atau perempuan, yang berzina tidak dirajam. [↑](#footnote-ref-47)
48. Fang, 1976, h. 150. [↑](#footnote-ref-48)
49. al-Ğazîrî, 1987, h. 70. [↑](#footnote-ref-49)
50. Kata ini ditambhkan di dalam terjemahan bahasa Inggris Liaw Yock Fang. [↑](#footnote-ref-50)
51. Fang, 1976, h. 160. [↑](#footnote-ref-51)
52. Bleuchot, 2002, jilid II, h. 686-687. [↑](#footnote-ref-52)
53. Fang, 1976, h. 160. [↑](#footnote-ref-53)
54. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 139-141. [↑](#footnote-ref-54)
55. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 150. [↑](#footnote-ref-55)
56. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 139, 141 dan 149. [↑](#footnote-ref-56)
57. Fang, 1976, h. 84. [↑](#footnote-ref-57)
58. Bleuchot, 2002, jilid II, h. 686-687. [↑](#footnote-ref-58)
59. Fang, 1976, h. 148, 150. [↑](#footnote-ref-59)
60. Sâbiq, 1988, jilid II, h. 386., Ibn Rusyd, t.t., jilid II, h. 343. [↑](#footnote-ref-60)
61. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 423-425. [↑](#footnote-ref-61)
62. Bleuchot, 2002, jilid II, h. 701. [↑](#footnote-ref-62)
63. Fang, 1976, h. 150. [↑](#footnote-ref-63)
64. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 423. “…*wa yakfur idzâ ankara hukman ajma’at al-‘ummah ‘alayhi kawûjûb al-shalât*…” [↑](#footnote-ref-64)
65. Bleuchot, 2002, jilid II, h. 701. [↑](#footnote-ref-65)
66. Fang, 1976, h. 160, 162. [↑](#footnote-ref-66)
67. al-Ğazîrî, 1987, jilid V, h. 10-11; Sâbiq, 1988, h. 335-336. [↑](#footnote-ref-67)
68. Fang, 1976, h. 148. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sâbiq, 1988, jilid II, h. 336 dan 352. [↑](#footnote-ref-69)
70. Sâbiq, 1988, jilid III, h. 329, jilid II, h. 352. [↑](#footnote-ref-70)
71. De Bellefonds, 1990, h. 1105-1108. [↑](#footnote-ref-71)
72. al-Šarbînî, 1996, jilid II, h. 726-727. [↑](#footnote-ref-72)
73. Winstedt, 1945, h. 17-19; Hooker, 1968, h. 158. [↑](#footnote-ref-73)
74. Lihat diskusi tentang hal ini di atas. [↑](#footnote-ref-74)
75. Fang, 1976, h. 88. [↑](#footnote-ref-75)
76. Sâbiq, 1988, jilid III, h. 344. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.: «*al-bayyina ‘ala al-muda’i wa alyamîn ‘ala man ankara*.» [↑](#footnote-ref-76)
77. Lanang, 1997, h. 173-174. [↑](#footnote-ref-77)
78. Pirès, 1990, jilid II, h. 267. [↑](#footnote-ref-78)
79. Albuquerque, 1880, h. 87. [↑](#footnote-ref-79)
80. Fang, 1976, h. 68-70. [↑](#footnote-ref-80)
81. Lanang, 1997, h. 127. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-82)
83. Albuquerque, 1880, h. 87. [↑](#footnote-ref-83)
84. Lihat diskusi mengenai hal ini di halaman sebelumnya. [↑](#footnote-ref-84)
85. Pirès, 1990, jilid II, h. 266. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-86)
87. “*Their capital punishment is as follows: they take a piece of wood like a post, of which one end is sharpened and the other planted in the ground about two feet deep; the sharp point is introduced into the anus of the criminal, who cries out for a moment, but immediately afterwards the point penetrates into his body and kills him,*” lihat Ferrand, 1918, h. 43-44. [↑](#footnote-ref-87)
88. Shellabear, 1967, h. 168. Kata ‘*kudung tangannya*’ bermakna ‘potong tangannya’. [↑](#footnote-ref-88)
89. Lanang, 1997, h. 113. [↑](#footnote-ref-89)
90. Menurut pasal 7.2 UUM, pencuri harus dipotong tangannya. [↑](#footnote-ref-90)
91. Lihat pasal 7.2 dan 7.3, Fang, 1976, h. 74; lihat juga Winstedt, 1935, h. 19. [↑](#footnote-ref-91)
92. Thomaz, 1993, h. 79; lihat juga Reid, 1993, vol. II, h. 143. [↑](#footnote-ref-92)
93. Thomaz, 1993, *loc.cit.*; Reid, 1993, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-93)
94. Pirès, 1990, h. 268. [↑](#footnote-ref-94)
95. Ferrand, 1918, h. 43. [↑](#footnote-ref-95)
96. De Eredia, 1997, h. 49-50. [↑](#footnote-ref-96)